



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/33 - *Perb. Paut DNF*
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua KB CAHAYA Nomor :
010/PAUD.KB.CAHAYA/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal Permohonan
Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : EUIS KUSMIATI
Nama Lembaga : **KB CAHAYA**
No. Izin Operasional : 421.1/40/IV/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cgb/2020
Tanggal Izin Operasional : 15 April 2020
Alamat Lembaga : Kp. Nagrog II RT. 01/06
Ciadeg Kecamatan Cigombong
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Bani Helmi Bey Mahdi
No. SK Kemenkumham : AHU-0016038.AH.01.04.Tahun 2017
Tanggal Akta Pendirian : 26 Oktober 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan KB CAHAYA untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 06-07-2020



H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E U I S K U S M I A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D K B C A H A Y A

b. Alamat : K P N A E R O G I L R T 0 1 / 0 6
D S C I A D E G C I G O M B O N G

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O E O R

g. Kecamatan : C I G O M B O N G

h. Kelurahan : C I A D E G

i. Email : p a u d k b c a h a y a 7 0 9 m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 2 / P K S P - A / I V / 2 0 1 7

b. Tanggal : 1 7 0 4 2 0 1 7

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 4 0 / I V / K P T S / P A U D N F / K E C . C G B / 2 0 2 0

d. Tanggal : 1 5 0 4 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,

Henri Jutan

CIGOMBONG, 10 MEI 2020

Kepala Sekolah,



EUIS KUSMATI

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIGOMBONG

Jl. Mayjen HR. Edi Sukma No. 01 Cigombong Telp./Fax (0251) 822321

KEPUTUSAN CAMAT CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/40/IV/KPTS/IPAUDNF/KEC.CGB/2020

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“KB. CAHAYA”

DESA CIADEG KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIGOMBONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, perlu adanya izin Operasional Penyelenggaraan kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ‘a’ perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7).

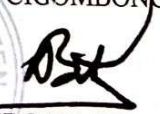
- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Penilik PAUD Kecamatan Cigombong. Tanggal 10 September 2019. Perihal Surat Rekomendasi;
 2. Rekomendasi Kepala Desa Pasir Jaya. Nomor : 005/09/VIII/2019. Tanggal 22 Agustus 2019. Perihal Surat Rekomendasi;
 3. Rekomendasi Ketua RW. 002 Kp. Pasirmenjul Desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Nomor : 01/RW.02-Pasirmenjul/VII/2019. Tanggal 22 Juli 2019. Perihal Surat Rekomendasi;
 4. Rekomendasi dari Ketua RT. 002 RW. 002 Kp. Pasirmenjul Desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Nomor : 01/RT.02-Pasirmenjul/VII/2019. Tanggal 22 Juli 2019. Perihal Surat Rekomendasi;
 5. Surat Keterangan Domisili Desa Pasir Jaya. Nomor : 451/18/VIII/2019. Tanggal 22 Agustus 2019. Perihal Surat Keterangan Domisili;
 6. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala Satuan PAUD SPS. KARTIKA. Nomor : 01/PAUD.SPS.KARTIKA/VIII/2019. Tanggal 10 Agustus 2018. Perihal Permohonan Izin Operasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Kesatu :**
- NAMA PAUD : KB. CAHAYA**
ALAMAT : Kp. Nagrog II Rt. 01 Rw. 06
Desa Ciadeg Kec. Cigombong
DESA : Ciadeg
KECAMATAN : Cigombong
- Kedua :** Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta lain yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga :** Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian Lembaga Pendidikan ke pihak lain dengan dalaih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat :** Adapun Penyelenggaraan PAUD agar mendaftarkan Registrasi ke UPT Pendidikan XXXVIII dan ke Camat Cigombong melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat/PKM setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cigombong
Pada tanggal : 15 April 2020

A.n BUPATI BOGOR
CAMAT CIGOMBONG


BASROWI SH
Pembina Tingkat I

NIP. 196204271986031005

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Koordinator Pendidikan XXXVIII Kecamatan Cigombong;
4. Yth. Kepala Desa Ciadeg



YAYASAN BANI HELMI BEY MAHDI

Nomor : 22

Nama Notaris : FLORA PRIMINA SARI, SH

Alamat Yayasan : Kp. Lengkong RT. 02 RW 05 Desa Watesjaya
Kec. Cigomboong Kab. Bogor Hp. 0857 2285 1375 Kode Pos : 16110

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

NOMOR : 002/PKS.P-A/IV/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KB. CAHAYA
DESA CIADEG KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA
YAYASAN BANI HELMI BEY MAHDI**

Menimbang : Dengan melihat kondisi masyarakat yang ada di Kp. Nagrog II Desa Ciadeg Masih banyak anak usia 3 – 6 tahun yang belum mengenyam pendidikan Usia Dini dan dengan adanya permohonan dari Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat meminta untuk didirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Yayasan Bani Helmi Bey Mahdi yang beralamat di Bogor, mengizinkan mendirikan Lembaga PAUD KB. Cahaya.

Mengingat :

1. Undang Undang nomor 14 tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang Undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ;
3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia nomor 3390);
4. Undang Undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (lembaran Daerah tahun 2008 nomor 11).

Menimbang :

1. Permohonan dari Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat yang ada di Kampung Nagrog II RT. 01 Rw. 06 Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
2. Hasil saran dan pendapat pada rapat pleno Pengurus Yayasan Bani Helmi Bey Mahdi, pada tanggal 15 April 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 17 April 2017 Yayasan BANI HELMI BEY MAHDI Mengijinkan untuk mendirikan Lembaga PAUD KB. CAHAYA,.

Kedua : Struktur Organisasi Pengurus Lembaga PAUD KB. Cahaya adalah sebagai berikut:

- Penanggungjawab : Ketua Yayasan Bani Helmi Bey Mahdi
- Pembina : 1. Camat Kecamatan Cigombong
2. Penilik PAUD Kecamatan Cigombong
3. Kepala Ciadeg Kecamatan Cigombong
- Kepala Satuan PAUD : EUIS KUSMIATI
- Sekretaris : RANI
- Bendahara : BUDI APRIADI
- Anggota : 1. HJ. ETI ROSMIATI
2. ASEP MULYADI

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciadeg

Pada Tanggal : 17 April 2017

Ketua Yayasan



HAIKAL ALY SHON HAJI, S.Kom

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Pendiri Yayasan
2. Arsip